



DISTRIBUSI
PERDAGANGAN KOMODITAS
CABAI MERAH
INDONESIA TAHUN 2019





Katalog: 8201019

DISTRIBUSI
PERDAGANGAN KOMODITAS
CABAI MERAH
INDONESIA TAHUN 2019



PRODUSEN



PASAR



KONSUMEN



MINIMARKET
SWALAYAN



PEDAGANG
BESAR



Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS CABAI MERAH INDONESIA 2019

Trade flow of red chili commodity in Indonesia 2019

ISBN : 978-602-438-313-8

No. Publikasi/Publication Number. 06130.ĐĐĐĐ

Katalog/Catalog: 8201019

Ukuran Buku/Book Size: 16,5 X 24 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv + 85 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penyunting/Editor:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penerbit/Published by:

BPS RI/BPS-Statistics Indonesia

Pencetak/Printed by:

CV Dharmaputra

Sumber Ilustrasi/Graphics by: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all
this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics
Indonesia*

Tim Penyusun

**DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS CABAI
MERAH INDONESIA 2019**

Pengarah:

Yunita Rusanti, M. Stat

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Efliza, ME

Penanggung Jawa Teknis:

Mimin Karmiati, M.Si

Editor:

Mimin Karmiati, M.Si

Roy Suerlianto, SST, SAP, M.S.E.

Penulis & Pengolah Data:

Nur Malahayati, S.Si, M.S.E

Yuni Mas Rony Ambarita, S.Tr.Stat

Disain/Layout:

Nur Malahayati, S.Si, M.S.E.

Panji Surya Dwi Manggala S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Cabai Merah Indonesia tahun 2019 merupakan salah satu dari 8 (delapan) jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas cabai merah yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

<https://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah yang melibatkan pelaku kegiatan perdagangan. Setiap pelaku kegiatan perdagangan memperoleh margin pengangkutan dan perdagangan (MPP) dalam kegiatan perdagangannya sehingga semakin banyaknya pelaku kegiatan perdagangan yang terlibat, semakin berpotensi panjangnya rantai distribusi yang ditengarai dapat mengakibatkan kenaikan harga di tingkat konsumen. Publikasi ini menganalisis distribusi perdagangan komoditas cabai merah di 34 provinsi yang meliputi 332 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan pedagang, diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi komoditas cabai merah secara nasional maupun regional. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di setiap provinsi melibatkan 3 sampai 7 pelaku kegiatan perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan cabai merah nasional adalah Petani – Pedagang pengepul – Pedagang eceran – Konsumen Akhir dengan MPP total dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 43,09 persen.

Kata kunci : Pola distribusi, cabai merah, margin

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II METODOLOGI.....	3
2.1 Ruang Lingkup	3
2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha	3
2.3 Kerangka Sampel	4
2.4 Jumlah Sampel.....	4
2.5 Alokasi Sampel Per Komoditas Menurut Kabupaten/Kota	4
2.6 Metode Pemilihan Sampel	5
2.7 Metode Pengumpulan Data	5
2.8 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total.....	5
2.9 Konsep dan Definisi	6
2.10 Tata Cara Pembacaan Pola.....	9
BAB III ULASAN RINGKAS	13
3.1 Gambaran Umum	13
3.2 Indonesia.....	17
3.3 Provinsi Aceh	21
3.4 Provinsi Sumatera Utara.....	23
3.5 Provinsi Sumatera Barat.....	24
3.6 Provinsi Riau	26
3.7 Provinsi Jambi	27
3.8 Provinsi Sumatera Selatan.....	29

3.9 Provinsi Bengkulu	30
3.10 Provinsi Lampung	32
3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	33
3.12 Provinsi Kepulauan Riau	35
3.13 Provinsi DKI Jakarta	37
3.14 Provinsi Jawa Barat	38
3.15 Provinsi Jawa Tengah	39
3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta.....	40
3.17 Provinsi Jawa Timur.....	44
3.18 Provinsi Banten	46
3.19 Provinsi Bali	50
3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	52
3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur	53
3.22 Provinsi Kalimantan Barat	55
3.23 Provinsi Kalimantan Tengah	56
3.24 Provinsi Kalimantan Selatan	58
3.25 Provinsi Kalimantan Timur.....	60
3.26 Provinsi Kalimantan Utara	61
3.27 Provinsi Sulawesi Utara	62
3.28 Provinsi Sulawesi Tengah	64
3.29 Provinsi Sulawesi Selatan	65
3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara	67
3.31 Provinsi Gorontalo	68
3.32 Provinsi Sulawesi Barat	70
3.33 Provinsi Maluku	71
3.34 Provinsi Maluku Utara	73
3.35 Provinsi Papua Barat.....	74
3.36 Provinsi Papua	76
BAB IV KESIMPULAN.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Produksi Cabai Besar di Indonesia Tahun 2018	15
Gambar 2. Pergerakan Harga Cabai Merah di Indonesia dari Tahun ke Tahun	16
Gambar 3. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Indonesia	18
Gambar 4. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Cabai Merah	20
Gambar 5. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Aceh	22
Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Utara	25
Gambar 7. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Barat.....	26
Gambar 8. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Riau	28
Gambar 9. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jambi	29
Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Selatan	31
Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Lampung	34
Gambar 13. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kep. Bangka Belitung	35
Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kepulauan Riau	36
Gambar 15. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi DKI Jakarta.....	41
Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Barat.....	42
Gambar 17. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Tengah	43
Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi DI Yogyakarta	44
Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Timur.....	48
Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Banten.....	49
Gambar 21. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Bali.....	51
Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur	54
Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Barat.....	56
Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Tengah	57
Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Selatan.....	59
Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Timur	61
Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Utara	63
Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Utara	64
Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Tengah	65
Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Selatan	66
Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Tenggara	68
Gambar 33. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Gorontalo	70
Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Barat	71
Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Maluku	73
Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Maluku Utara	75
Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Papua Barat.....	76
Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Papua.....	77

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Cabai Merah	4
Tabel 2. Produksi Cabai Besar di Indonesia Tahun 2018	13
Tabel 3. Tingkat Konsumsi Cabai Merah Masyarakat Indonesia, 2018	15
Tabel 4. Tabel Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Per Pelaku Usaha dalam Rantai Utama Komoditas Cabai Merah Menurut Provinsi, 2018	20

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cabai merah menjadi salah satu komoditas yang termasuk dalam kelompok *volatile food*. Kelompok tersebut menjadi salah satu komponen pembentuk inflasi yang seringkali berkontribusi besar nilainya dibandingkan dengan komponen harga yang diatur oleh pemerintah (*Administered Prices*). Kenaikan harga komoditas tersebut ketika dihitung secara parsial per komoditas, kontribusinya terhadap inflasi bulanan seringkali lebih unggul jika dibandingkan dengan komoditas lain dalam kelompok yang sama. Besarnya kontribusi tersebut dapat dijelaskan dengan siklus yang biasanya berkaitan dengan momen tertentu seperti Hari Raya (*seasonal*).

Selain disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan cabai merah pada Hari Raya, kenaikan harga cabai yang signifikan juga dapat disebabkan oleh cuaca. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan faktor-faktor utama tersebut sebagai perhatian utama untuk mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi. Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah berkoordinasi secara konsisten dengan petani-petani *champion* dalam mengawal manajemen tanam, mendorong petani agar menambah luas tanam dengan stimulus harga yang stabil pada periode sebelumnya, mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) untuk meningkatkan produksi, dan lain-lain.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian juga melakukan terobosan lain di bagian hilir perdagangan cabai merah. Di beberapa wilayah sentra produksi cabai dibangun pasar lelang yang bertujuan untuk memotong rantai pasok. Dengan terobosan baru tersebut, petani memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Selain itu, para pelaku usaha perdagangan komoditas cabai merah juga terhubung secara langsung dengan petani sehingga terhindar dari permainan tengkulak. Pembangunan pasar lelang secara umum juga disertai dengan pembangunan sistem pemasaran yang menyeluruh. Sehingga semua stakeholder menerima keuntungan yang adil dan konsumen juga mendapatkan harga yang relatif terjangkau.

BPS dalam hal ini Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri kembali melakukan Survei Pola Distribusi komoditas Cabai Merah untuk melihat

pola distribusi perdagangan dan menghitung nilai Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) tahun 2018. Hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi usaha-usaha yang telah dilakukan untuk membentuk pola distribusi yang lebih efisien. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai metodologi, ulasan ringkas hasil survei, dan kesimpulan dari semua informasi yang didapatkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2019 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan

Survei Poldis Perdagangan 2019 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan yang diterima pedagang mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas Tahun 2019 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 354 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 320 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Komoditas yang dicakup dalam survei ini adalah sebanyak 8 jenis, yaitu: beras, cabai merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng.

Unit penelitian dalam survei ini adalah usaha/perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Usaha/perusahaan perdagangan terdiri dari usaha/perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil, baik sebagai distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk usaha/perusahaan non perdagangan terdiri dari usaha/perusahaan pertanian dan industri pengolahan. Untuk komoditas beras, produsen didekati melalui industri penggilingan padi dan penyosohan beras. Sedangkan, untuk komoditas cabai merah dan bawang merah, produsen didekati melalui petani cabai merah dan petani bawang merah. Produsen daging sapi didekati melalui kegiatan rumah potong hewan dan pengepakan daging bukan unggas. Komoditas daging ayam ras, produsen didekati melalui kegiatan rumah potong ayam dan pengepakan daging unggas serta pedagang yang menjual ayam hidup dan menyediakan fasilitas pemotongan ayam. Komoditas telur ayam ras, produsen didekati melalui peternak ayam petelur. Sedangkan komoditas gula pasir dan minyak goreng, produsen didekati melalui industri gula pasir dan minyak goreng.

2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha

Usaha yang dicakup dalam survei ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Secara lengkap, perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokan KBLI-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Cabai Merah

Komoditas	KBLI 2015	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
Cabai Merah	01283	Pertanian Cabai
	46313	Perdagangan Besar Sayuran
	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
	47213	Perdagangan Eceran Sayuran
	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditas Sayur-sayuran

2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk diambil dari :

1. Data hasil Survei Poldis tahun 2018.
2. Pengolahan UMB UMK Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan kategori C dan kategori G dengan skala usaha besar, menengah.

2.4 Jumlah Sampel

Banyaknya sampel usaha/perusahaan perdagangan menengah dan besar serta produsen secara keseluruhan sebanyak 10.000 usaha/perusahaan.

2.5 Alokasi Sampel Per Komoditas Menurut Kabupaten/Kota

Penentuan suatu usaha/perusahaan untuk komoditas tertentu dilakukan pada awal pemilihan sampel, baik untuk produsen, industri, pedagang besar dan eceran. Untuk menjaga agar sampel komoditas di perusahaan tersebar secara proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa jumlah perusahaan yang harus dicacah untuk suatu komoditas. Tahapan pengalokasian sampel perusahaan menurut komoditas sebagai berikut:

- Dari kerangka sampel dialokasikan sampel perusahaan yang memperdagangkan komoditas tertentu.
- Kemudian dialokasikan menurut distribusi dalam satu provinsi untuk disebar ke kabupaten/kota.

2.6 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan 8 komoditas terpilih. Untuk usaha/perusahaan yang bersumber dari SE2016 maupun dari data Survei Poldis 2018, usaha/perusahaan diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar, menengah) dan sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha. Sampel usaha/perusahaan yang dipilih boleh sama dengan sampel Survei Perdagangan Antar Wilayah 2019. Khusus untuk produsen komoditas cabai merah, bawang merah, telur ayam ras yang target sampelnya tidak terpenuhi dari kerangka sampel yang dibentuk berdasarkan hasil SE2016 maupun dari data Survei Poldis 2018, maka sampel dipilih secara *purposive* dengan kriteria usaha/perusahaan tersebut memperdagangkan komoditas yang dicari di wilayah tersebut.

2.7 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari usaha/perusahaan/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk usaha/perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data dapat dilakukan lebih dari satu kali kunjungan.

2.8 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total

Adapun tahapan perhitungan MPP Total adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian.

Contoh: pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk adalah
Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai

pembeliannya.

Contoh: MPP Distributor = 9,71%; MPP Pedagang Eceran = 14,96%

- c. Menghitung MPP Total dengan formula sebagai berikut:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

MPP_i = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku

usaha ke-i.

i = pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

n = jumlah pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

Contoh: Total MPP = $\{[(1+9,71\%) \times (1+14,96\%)] - 1\} \times 100\% = 26,12\%$

2.9 Konsep dan Definisi

- a. **Perusahaan/Usaha adalah** setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).
- b. **Produsen adalah** perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang (Permendag No. 22 Tahun 2016). Secara spesifik, produsen pada survei ini mencakup petani cabai sebagai produsen cabai merah.
- c. **Perdagangan adalah** kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M-DAG/PER/3/2016**).
- d. **Perusahaan/usaha perdagangan adalah** perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, grosir, pengepul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran. (**Buku KBLI 2015**)

- e. **Perdagangan besar (*wholesaler*) adalah** penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. **(Buku KBLI 2015).**
- f. **Perdagangan eceran adalah** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. **(Buku KBLI 2015).**

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang dimaksud dengan:

- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Sub distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang Pengepul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3)):
 - a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**)

- **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.
- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.
- **Supermarket/swalayan** dalam kegiatan ini meliputi supermarket/swalayan itu sendiri, hypermarket dan minimarket. Definisi dari ketiga jenis swalayan tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ **Hypermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen akhir. Didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal serta memiliki luasantai usahanya lebih dari 4.000 m² dan paling besar (maksimal) 8.000 m². Seperti: Hypermart, Carrefour, Giant, Lotte Mart, dan lain-lain.
 - ✓ **Supermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk kebutuhan sembako secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantainya maksimal 4.000 m². Seperti: Hero Supermarket, Tip Top, dan lain-lain.
- **Mini Swalayan/Mini Market adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar 200 m². Seperti: Alfa Mart, Indomaret,


- Super Indo, 7 Eleven, dan lain-lain.
- **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan,** dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba.** Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.
 - g. **Pola distribusi utama** adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila pola penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir.
 - h. **Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.


2.10 Tata Cara Pembacaan Pola







Pola yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah pola distribusi perdagangan yang merupakan gambaran dari hasil observasi terhadap responden petani maupun pedagang komoditas cabai merahdi masing-masing provinsi.

Berikut adalah petunjuk ringkas tata cara membaca pola yang ditampilkan dalam publikasi ini.

1. Pada setiap pembahasan akan ada simbol yang mewakili komoditi yang sedang dilakukan observasi. Simbol tersebut adalah sebagai berikut.

- a.  = simbol yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi, yaitu komoditas cabai merah

- b.  = simbol produsen (petani) cabai merah

2. Fungsi usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas cabai merah dibedakan menjadi tiga warna, dengan arti sebagai berikut:
- Warna biru langit () mewakili fungsi usaha kelompok pedagang besar (PB)
 - Warna merah muda () mewakili fungsi usaha kelompok pedagang eceran (PE)
 - Warna kuning muda () mewakili fungsi usaha kelompok konsumen akhir
3. Pembagian kelompok fungsi usaha yang dimaksud pada poin 2 di atas adalah sebagai berikut:
- Kelompok PB : eksportir, importir, distributor, sub distributor, agen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir
 - Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran
 - Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
- Garis solid () adalah garis yang menunjukkan alur distribusi penjualan yang dirangkum dari informasi data penjualan menurut fungsi perusahaan/usaha.
 - Garis solid tebal () adalah garis yang menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
 - Garis putus-putus () adalah garis yang menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari informasi data pembelian menurut fungsi perusahaan/usaha sebagai pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam

- d. Garis putus titik titik putus (- · · →) adalah garis yang menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data pembelian. Jika informasinya terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka fungsi usaha yang terputus tersebut dihubungkan dengan PE menggunakan tipe garis tersebut. Sedangkan jika informasi terputus pada arus distribusi di tingkat PE, maka fungsi usaha yang terputus tersebut dihubungkan dengan konsumen akhir menggunakan tipe garis tersebut.
5. Garis penghubung setiap fungsi usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap fungsi usaha. Berikut adalah pembagian secara rinci:
- a. Eksportir/Importir diwakili warna ungu (—————→)
 - b. Distributor diwakili warna hijau (—————→)
 - c. Sub Distributor diwakili warna biru (—————→)
 - d. Agen diwakili warna merah (—————→)
 - e. Pedagang Grosir diwakili warna jingga (—————→)
 - f. Pedagang Pengepul diwakili warna abu-abu (—————→)
 - g. Pedagang Eceran diwakili warna hitam (—————→)
 - h. Produsen diwakili warna coklat (—————→)
 - i. Supermarket/swalayan diwakili warna biru (—————→)

Setiap garis penghubung dari satu fungsi usaha ke fungsi usaha lainnya tersebut disertai dengan informasi kuantitatif berupa persentase. Namun, khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (- - - - -→) maupun garis putus titik titik putus (- · · →) tidak disertakan informasi persentasenya.

<https://www.bps.go.id>

BAB III

ULASAN RINGKAS

3.1 Gambaran Umum

Pada tahun 2018, produksi cabai besar (termasuk cabai merah) Indonesia mencapai 1,2 juta ton. Komoditas tersebut dihasilkan hampir di setiap provinsi di Indonesia. Sepuluh provinsi yang menghasilkan cabai besar terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi . Produksi cabai besar di tiap provinsi di Indonesia secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Produksi Cabai Besar di Indonesia Tahun 2018


Provinsi	Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton)
Aceh	68.153
Sumatera Utara	155.836
Sumatera Barat	106.061
Riau	17.325
Jambi	38.003
Sumatera Selatan	41.814
Bengkulu	39.794
Lampung	45.380
Kep. Bangka Belitung	2.501
Kep. Riau	2.923
DKI Jakarta	-
Jawa Barat	274.038
Jawa Tengah	171.796
DI Yogyakarta	34.444
Jawa Timur	91.966
Banten	6.712
Bali	13.501
Nusa Tenggara Barat	23.997
Nusa Tenggara Timur	1.864
Kalimantan Barat	886

Provinsi	Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton)
Kalimantan Tengah	1.050
Kalimantan Selatan	11.162
Kalimantan Timur	4.168
Kalimantan Utara	1.841
Sulawesi Utara	6.269
Sulawesi Tengah	7.948
Sulawesi Selatan	26.943
Sulawesi Tenggara	1.107
Gorontalo	258
Sulawesi Barat	2.268
Maluku	1.864
Maluku Utara	1.214
Papua Barat	252
Papua	3.412
Indonesia	1.206.750

Sumber : BPS

Cabai merah merupakan komoditas sayuran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia baik untuk di konsumsi oleh rumah tangga maupun industri makanan. Tercatat bahwa beberapa provinsi memiliki tingkat konsumsi cabai merah perkapita yang cukup tinggi dibandingkan rata-ratanya. Kebutuhan akan komoditas tersebut yang konsisten dari ke waktu ke waktu dihadapkan dengan ketersediaan pasokan yang tidak konsisten. Ada kalanya suatu wilayah atau bahkan semua wilayah mengalami defisit komoditas tersebut karena berbagai faktor. Sehingga fluktuasi harga cabai yang cukup tinggi tidak terhindarkan.

Secara umum, harga cabai merah bervariasi cukup tinggi setiap bulannya dalam satu tahun. Sedangkan jika dilihat antar tahun, terdapat pola pergerakan harga cabai merah yang mirip. Pada sekitar akhir tahun hingga awal tahun berikutnya harga cabai merah selalu menempati nilai tertinggi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan periode musim penghujan yang terjadi di Indonesia. Selain faktor cuaca, tingginya harga cabai merah juga diperparah dengan inefisiensi rantai distribusi komoditas tersebut.



Sumber : BPS, diolah


Gambar 1. Peta Produksi Cabai Besar di Indonesia Tahun 2018

Tabel 2. Tingkat Konsumsi Cabai Merah Masyarakat Indonesia, 2018

Provinsi	Konsumsi cabai merah perkapita perbulan (kg)	Konsumsi cabai merah pertahun (ton)
Aceh	0,27	16.886
Sumatera Utara	0,32	55.507
Sumatera Barat	0,56	35.679
Riau	0,35	28.454
Jambi	0,46	19.498
Sumatera Selatan	0,24	23.933
Bengkulu	0,44	10.189
Lampung	0,15	14.675
Kep. Bangka Belitung	0,16	2.688
Kep. Riau	0,24	5.994
Dki Jakarta	0,29	36.607
Jawa Barat	0,11	63.786
Jawa Tengah	0,11	17.179
Di Yogyakarta	0,09	38.343
Jawa Timur	0,07	3.357
Banten	0,19	88.812
Bali	0,08	4.147
Nusa Tenggara Barat	0,05	2.988
Nusa Tenggara Timur	0,02	1.343
Kalimantan Barat	0,03	1.965
Kalimantan Tengah	0,03	979
Kalimantan Selatan	0,04	2.040

Provinsi	Konsumsi cabai merah perkapita perbulan (kg)	Konsumsi cabai merah pertahun (ton)
Kalimantan Timur	0,07	3.521
Kalimantan Utara	0,03	-
Sulawesi Utara	0,06	1.630
Sulawesi Tengah	0,05	1.935
Sulawesi Selatan	0,06	6.177
Sulawesi Tenggara	0,02	662
Gorontalo	0,01	127
Sulawesi Barat	0,11	1.741
Maluku	0,08	1.668
Maluku Utara	0,11	1.538
Papua Barat	0,05	534
Papua	0,04	1.383

Sumber : BPS, diolah



Sumber:hargapangan.id

Gambar 2. Pergerakan Harga Cabai Merah di Indonesia dari Tahun ke Tahun

Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan Cabai Merah ini menghasilkan gambaran tentang pola distribusi perdagangan cabai merah yang menunjukkan alur perjalanan suatu barang mulai dari petani hingga konsumen akhir. Pada bagian selanjutnya diuraikan gambaran mengenai distribusi perdagangan cabai merah hasil survei VPDP 2019 secara ringkas untuk setiap provinsi.

3.2 Indonesia

Cakupan wilayah survei secara nasional meliputi 354 Kabupaten/Kota di 34 provinsi di Indonesia. Terdapat 352 wilayah kabupaten/kota yang terdapat sampel produsen di dalamnya. Sedangkan sampel untuk pedagang tersebar di sebanyak 353 kabupaten/kota.

3.2.1 Pola Distribusi Perdagangan

Pola distribusi perdagangan cabai merah di Indonesia memperlihatkan kompleksitas sebagaimana tampak pada Gambar 3.3. Seluruh lembaga usaha perdagangan baik yang termasuk pada level pedagang besar maupun level pedagang eceran menjalankan perannya masing-masing dalam rantai distribusi perdagangan cabai merah. Pedagang besar bertindak sebagai perantara di bagian hulu distribusi komoditas, sedangkan pedagang eceran menjadi perantara di bagian hilir untuk menyalurkan komoditas sampai kepada tangan konsumen akhir.


Dalam kelompok pedagang besar pun terdapat tingkatan status fungsi kelembagaan usaha, berdasarkan kriteria tertentu seperti besarnya penjualan dan tujuan penjualannya. Pada umumnya, pedagang yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi menjual barang dagangan ke pedagang yang berada pada tingkatan lebih rendah. Namun, berdasarkan hasil survei didapatkan informasi bahwa alur tersebut dapat terjadi sebaliknya, walaupun dalam frekuensi dan volume penjualan yang relatif kecil. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat sebagai seorang agen ekonomi, para pedagang akan berperilaku sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Selama perilaku tersebut akan mendatangkan keuntungan maksimal, maka pedagang memilih untuk melakukannya, termasuk menjual barang dagangan ke pedagang dengan status fungsi kelembagaan lebih tinggi.

Walaupun terlihat sangat rumit, pola distribusi komoditas cabai merah di Indonesia dapat dilihat secara garis besar. Pada Gambar 3.3, pola utama distribusi perdagangan ditunjukkan dengan garis yang lebih tebal yang menghubungkan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya dan atau antara pedagang dengan konsumen akhir. Pola utama tersebut menggambarkan bahwa secara umum, alur distribusi komoditas cabai merah di Indonesia adalah dari petani akan melewati pedagang besar berupa pengepul, kemudian ke pedagang eceran hingga ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Di luar pola utama tersebut, terdapat pola lain yang lebih panjang (petani → pedagang pengepul → pedagang grosir → sub distributor → pedagang eceran → konsumen akhir) atau

lebih pendek (petani → pedagang eceran → konsumen akhir) , namun dengan persentase volume penjualan yang relatif lebih kecil.

3.2.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) menggambarkan besarnya keuntungan yang diambil pada kegiatan perdagangan dengan masih mengikutsertakan biaya pengangkutan barang (selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian). Hasil survei Pola Distribusi Tahun 2018 menunjukkan bahwa MPP untuk komoditas cabai merah di Indonesia adalah sebesar 43,09 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 43,09 persen.




Gambar 3. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Indonesia

Tabel 3. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Cabai Merah Menurut Provinsi, 2018

Kode Provinsi	Provinsi	Jumlah Rantai	MPP Total
11	Aceh	3	53,66
12	Sumatera Utara	3	26,19
13	Sumatera Barat	3	61,84
14	Riau	3	49,11
15	Jambi	3	52,29
16	Sumatera Selatan	4	56,74
17	Bengkulu	3	81,44
18	Lampung	2	18,30
19	Kep. Bangka Belitung	3	66,26
21	Kep. Riau	3	42,21
31	DKI Jakarta	3	25,69
32	Jawa Barat	4	82,31
33	Jawa Tengah	4	61,01
34	DI Yogyakarta	4	46,72
35	Jawa Timur	4	56,52
36	Banten	3	27,80
51	Bali	3	41,82
52	Nusa Tenggara Barat	3	46,48
53	Nusa Tenggara Timur	3	33,89
61	Kalimantan Barat	3	57,90
62	Kalimantan Tengah	4	106,21
63	Kalimantan Selatan	3	56,70
64	Kalimantan Timur	3	50,04
65	Kalimantan Utara	3	61,95
71	Sulawesi Utara	2	11,01
72	Sulawesi Tengah	3	91,86
73	Sulawesi Selatan	4	64,76
74	Sulawesi Tenggara	3	61,96
75	Gorontalo	3	38,09
76	Sulawesi Barat	3	44,44
81	Maluku	2	26,27
82	Maluku Utara	3	98,52

Kode Provinsi	Provinsi	Jumlah Rantai	MPP Total
91	Papua Barat	3	110,91
94	Papua	3	56,08
	Indonesia	3	43,09

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa MPP cabai merah terbesar adalah Provinsi Papua Barat dengan MPP sebesar 110,91 persen dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan MPP sebesar 11,01 persen. Sedangkan Gambar 4 menyajikan MPP komoditas cabai merah Indonesia dan provinsi.



Keterangan:


Warna Merah : Panjang rantai 4, Warna Kuning : Panjang rantai 3,

Warna Hijau : Panjang rantai 2

Gambar 4. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Cabai Merah

Survei mengenai pola distribusi perdagangan cabai merah sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2018, dimana data yang dikumpulkan adalah data tahun 2017. Perbandingan pola utama distribusi perdagangan cabai merah tahun ini dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Pola utama distribusi perdagangan cabai merah dan MPP per pelaku usaha tahun 2019:



Pola utama distribusi perdagangan cabai merah dan MPP per pelaku usaha tahun 2018:

Petani → Pedagang Grosir (18,48%) →
Pedagang Eceran (24,16%) → Konsumen Akhir

Pola utama distribusi perdagangan cabai merah data tahun 2019 menunjukkan pola yang jumlah rantainya tetap sama dengan tahun 2018, namun terdapat pergantian pedagang perantara yaitu dari pedagang grosir ke pedagang pengepul. Pola distribusi perdagangan sebanyak tiga rantai yang melibatkan dua pedagang perantara yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran dengan MPP total mengalami penurunan sebesar 4,01 persen.

3.3 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Aceh meliputi Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

3.3.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa petani cabai merah di Aceh menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang besar. Pedagang Eceran mendapatkan pasokan terbesar kedua dari petani sebesar 21,34% dan 20,85% ke konsumen akhir. Pedagang besar yang paling banyak menerima pasokan dari petani adalah pedagang grosir. Sedangkan pedagang pengepul yang mendapatkan pasokan terkecil dari petani menjual barang dagangannya ke pedagang eceran dan konsumen akhir.

Kemudian dari pedagang grosir, distribusi dilanjutkan ke pedagang eceran yang merupakan pedagang perantara antara pedagang grosir dengan konsumen akhir. Besarnya volume yang dijual kepada pedagang eceran adalah sekitar 50,55%. Sedangkan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir seperti rumah tangga, kegiatan usaha lainnya, dan industri pengolahan. Kegiatan usaha lainnya dapat berupa usaha warung makan, katering, dan lain-lain. Sedangkan industri pengolahan dapat berupa industri pembuatan saus sambal. Selain cabai merah produksi lokal, cabai merah yang didatangkan dari Sumatera Utara juga diperdagangkan di Aceh. Selengkapnya pola penjualan cabai merah beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 5.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada gambar diatas, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Aceh dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola distribusi utama tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Aceh.



Gambar 5. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Aceh

3.3.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Aceh adalah sebesar 53,66 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 53,66 persen.

3.4 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah meliputi Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Asahan, Simalungun, Karo, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Batu Bara, Kota Tanjung Balai, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kota Padangsidimpuan.

3.4.1 Pola Distribusi

Petani cabai merah di Sumatera Utara menjual hasil panennya sebagian besar ke pedagang pengepul (86,72%). Sedangkan sebagian lainnya dijual ke pedagang besar lain, yaitu pedagang grosir dan agen masing-masing dengan porsi sebesar 10,54% dan 2,74%. Pedagang pengepul melanjutkan distribusi komoditas tersebut baik ke para pedagang yang berada di dalam wilayah maupun ke luar wilayah Sumatera Utara. Cabai merah dari pedagang pengepul dijual sebagian besar ke pedagang eceran yang ada di dalam wilayah (62,15%) sedangkan sisanya dijual ke pedagang besar lain yaitu agen (5,78%), konsumen akhir (2,65%) dan luar wilayah seperti ke Aceh, Sumatera Barat, Riau.

Selain pedagang besar yang berbentuk pedagang pengepul dan pedagang grosir, di Sumatera Utara juga terdapat agen dan distributor cabai merah. Agen menjual komoditas cabai merah sebagian besar ke pedagang eceran dan pedagang grosir di dalam wilayah Sumatera Utara dengan membeli dari petani, distributor dan juga dari luar wilayah seperti Aceh, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Distributor mendapatkan pasokan cabai merah dari pedagang pengepul dan menjual semuanya ke agen.

Kemudian dari pedagang eceran distribusi dilanjutkan sebagian besar ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Namun ada pula yang dijual ke sesama pedagang eceran di dalam wilayah Sumatera Utara. Selengkapnya pola penjualan cabai merah beserta persentasenya dapat dilihat di Gambar 6.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 6, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Sumatera Utara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang

pengepul dan pedagang eceran. Pola distribusi utama tersebut juga merupakan pola distribusi terpanjang yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Namun terdapat potensi bahwa pola yang terbentuk menjadi lebih panjang, yaitu melewati: Petani → Pedagang Pengepul → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.4.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 26,19 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 26,19 persen.

3.5 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah di Provinsi Sumatera Barat meliputi Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

3.5.1 Pola Distribusi


Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah sentra produksi cabai merah di Indonesia. Pada tahun 2018, tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut menjadi yang tertinggi, yaitu 0,55 kg perkapita perbulan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena sebagian besar masakan khas wilayah menggunakan cabai merah sebagai bumbu utamanya. Meskipun demikian, pada tahun tersebut Sumatera Barat mengalami surplus, karena tingkat konsumsi rata-rata per tahun hanya 35.000 ton. Sehingga, komoditas tersebut dapat didistribusikan ke luar wilayah.

Hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Barat ditetapkan sebagai sentra produksi cabai merah, wilayah tersebut juga memasok komoditas tersebut dari wilayah lain. Wilayah asal pasokan dapat merupakan wilayah sentra dan bukan wilayah sentra. Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu wilayah sentra yang memasok cabai merah untuk Sumatera Barat. Sedangkan wilayah bukan sentra produksi cabai merah yang memasok untuk Sumatera Barat adalah Aceh dan Sumatera Selatan.


Petani cabai merah di Sumatera Barat menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang besar. Beberapa petani juga menjual cabai merah ke pedagang eceran, bahkan langsung ke konsumen akhir. Pedagang besar berupa agen dan pedagang pengepul menjadi perantara keluarnya cabai merah lokal ke wilayah lain. Sedangkan pedagang perantara yang menjadi perantara masuknya cabai merah dari luar wilayah adalah pedagang grosir dan pedagang eceran. Selengkapnya pola penjualan beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 7.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 7, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen



Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Utara



Gambar 7. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Sumatera Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara lain, yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran.

3.5.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 61,84 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 61,84 persen.

3.6 Provinsi Riau

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah meliputi Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.

3.6.1 Pola Distribusi

Agak berbeda dengan rantai distribusi pada umumnya, petani cabai merah di Riau menjual hasil panennya sebagian besar ke agen (61,1%). Porsi penjualan ke pedagang grosir tercatat hanya sebesar 1,67%. Sedangkan sisanya

dijual ke pedagang eceran sebesar 28,67% dan ada juga yang dijual langsung ke konsumen akhir walaupun dengan porsi yang relatif kecil (8,56%).

Agen melanjutkan distribusi komoditas cabai merah sebagian besar ke pedagang eceran (60%). Sedangkan sisanya ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Kemudian dari pedagang eceran, cabai merah selanjutnya dijual sebagian besar ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga (70,78%), sedangkan sisanya dijual ke konsumen akhir lain yaitu kegiatan usaha lainnya (1,08%). Namun ada juga sebagian kecil yang dijual ke sesama pedagang eceran. Selengkapnya pola penjualan dan persentasenya dapat dilihat dari Gambar 8.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 8, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Petani → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Riau dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni agen dan pedagang eceran.

3.6.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Riau adalah sebesar 49,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 49,11 persen.

3.7 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah meliputi Kerinci, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

3.7.1 Pola Distribusi

Tingkat konsumsi cabai merah yang tergolong tinggi, yaitu mencapai 0,45 kg perkapita perbulan. Walaupun Jambi memiliki tingkat produksi yang relatif cukup tinggi, namun tetap tergantung pada pasokan dari luar wilayah. Pada tahun 2018, beberapa kali terjadi lonjakan harga.



Gambar 8. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Riau

Hasil survei menunjukkan bahwa petani Jambi menjual cabai merah sebagian besar ke pedagang besar. Sedangkan porsi sisanya langsung ke pedagang eceran, bahkan ada juga yang ke konsumen akhir. Selain hasil dari pertanian lokal, pasar di Jambi juga memperjualbelikan komoditas cabai merah yang didatangkan dari luar wilayah. Wilayah asal pembelian terbesar adalah Sumatera Selatan.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 9, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Berdasarkan rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Jambi dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara lain, yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut juga menjadi pola terpanjang yang terbentuk. Namun, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lebih panjang jika melewati jalur: Petani → Pedagang Pengepul → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.7.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Jambi adalah sebesar 52,29 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 52,29 persen.

3.8 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah di Provinsi Sumatera Selatan meliputi Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyu Asin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Palembang.

3.8.1 Pola Distribusi

Distribusi komoditas cabai merah di Sumatera Selatan diawali dari petani lokal yang menjual hasil panennya. Pedagang besar yang mendapat pasokan langsung dari petani dengan porsi terbesar adalah pedagang pengepul (53,2%), seperti pola pada umumnya. Selain ke pedagang pengepul, petani juga menjual cabai merah ke agen, distributor, pedagang eceran, wilayah diluar Sumatera Selatan dan ada juga yang langsung ke konsumen akhir dengan porsi yang tidak terlalu besar.



Gambar 9. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jambi

Selain komoditas cabai merah lokal yang diperdagangkan, para pedagang juga mendapatkan pasokan dari luar wilayah Sumatera Selatan. Sebagian besar cabai merah yang didatangkan dari luar wilayah adalah berasal dari Bengkulu, sedangkan sisanya adalah dari Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selengkapnya pola penjualan beserta persentase volume penjualan dapat dilihat pada Gambar 10.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada gambar tersebut, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah di Sumatera Selatan dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah 4 rantai. Distribusi utama melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir dan pedagang eceran.

3.8.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 56,74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 56,74 persen.

3.9 Provinsi Bengkulu


Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Bengkulu meliputi Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu.

3.9.1 Pola Distribusi

Petani Bengkulu menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul (61,8%). Selain itu petani juga melayani penjualan ke pedagang besar lain yaitu agen (17,33%). Petani juga memasok cabai merah ke pedagang eceran dan langsung ke konsumen akhir meskipun dalam porsi yang relatif kecil.

Selain cabai merah lokal, cabai merah dari luar wilayah juga diperdagangkan di Bengkulu. Wilayah pemasoknya meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Barat. Agen, pedagang pengepul, pedagang grosir

dan pedagang eceran menjadi perantara masuknya cabai merah dari luar wilayah. Pedagang pengepul menjadi perantara keluarnya cabai merah lokal ke wilayah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Adanya arus masuk dan keluar dari dan ke Sumatera Selatan dapat terjadi pada wilayah kabupaten masing-masing provinsi yang saling berbatasan. Demikian juga dengan hubungan antara Bengkulu dan Jambi, dan wilayah yang saling berbatasan lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya faktor biaya yang berbanding lurus dengan jarak. Selengkapnya pola penjualan beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada gambar tersebut, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi yang terbentuk di Bengkulu dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah 3 rantai. Pendistribusian utamanya

melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Bengkulu.

3.9.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 81,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 81,44 persen.

3.10 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei meliputi Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, Tulangbawang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

3.10.1 Pola Distribusi


Lampung memiliki tingkat produksi yang tergolong relatif tinggi. Namun tingkat konsumsi masyarakat tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 0,14 kg perkapita perbulan. Sehingga Lampung mengalami surplus pada tahun 2018.

Petani di Provinsi Lampung menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang eceran (87,13%). Selain cabai merah lokal, cabai merah dari luar wilayah juga beredar di pasar. Pedagang yang berkedudukan sebagai agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran menjadi perantara masuknya cabai merah tersebut. Wilayah asal pembeliannya adalah dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selengkapnya pola penjualan dan persentasenya dapat dilihat pada Gambar 12.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 12, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Lampung dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah 2 rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan hanya satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran.



Gambar 11. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Bengkulu

3.10.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Lampung adalah sebesar 18,30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 18,30 persen.


3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Bangka Belitung meliputi Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang.

3.11.1 Pola Distribusi

Dengan tingkat produksi yang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 2500 ton pada tahun 2018, Kep. Bangka Belitung memiliki tingkat konsumsi cabai merah yang sama dengan Lampung yaitu sebesar 0,15 kg perkapita perbulan (nilai konsumsi absolut sekitar 2688 ton pertahun). Kondisi demikian mendorong pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang eceran untuk mendapatkan keuntungan dengan

mendatangkan komoditas cabai merah dari luar wilayah. Selengkapnya pola penjualan cabai merah di Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Lampung


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 13, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Luar Wilayah → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Kepulauan Bangka Belitung dari produsen sampai dengan konsumen akhir ada dua rantai yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: Petani → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.11.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Bangka Belitung adalah sebesar 66,26 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bangka Belitung adalah sebesar 66,26 persen.



Gambar 13. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kep. Bangka Belitung

3.12 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei di Provinsi Kepulauan Riau meliputi Karimun, Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

3.12.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah di Kep. Riau hanya sekitar 2900 ton pada tahun 2018. Sedangkan konsumsinya mencapai 5900 ton. Sehingga Kep. Riau harus mendatangkan komoditas tersebut dari wilayah lain. Sesuai dengan data hasil survei, bahwa selain cabai merah lokal, cabai merah dari luar wilayah juga diperdagangkan. Beberapa wilayah pemasok komoditas tersebut antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Pedagang yang berperan menjadi perantara masuknya komoditas tersebut ke Kep. Riau adalah pedagang grosir, agen, dan pedagang eceran.

Untuk distribusi cabai merah lokal, petani menyalurkan seluruh hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian dari pedagang pengepul kembali disalurkan ke pedagang eceran untuk kemudian sampai kepada konsumen akhir.

Sedangkan agen dan pedagang grosir selain mendistribusikan kembali ke pedagang eceran untuk dijual kembali, juga menjual langsung ke konsumen akhir. Selengkapnya pola penjualan cabai merah di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.14.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 14, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Kepulauan Riau dari produsen sampai dengan konsumen akhir ada tiga rantai yang melibatkan pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut sekaligus menjadi pola terpanjang yang terbentuk.

3.12.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 42,21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 42,21 persen.



Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kepulauan Riau

3.13 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi DKI Jakarta meliputi Kodya Jakarta Selatan, Kodya Jakarta Timur, Kodya Jakarta Pusat, Kodya Jakarta Barat, dan Kodya Jakarta Utara.

3.13.1 Pola Distribusi

DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi tempat bertemunya seluruh komoditas dari wilayah-wilayah sentra di Indonesia, termasuk komoditas cabai merah. Posisinya yang strategis menurut administratif menjadi tempat keluar-masuknya komoditas dari dan ke wilayah lain. Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 0,29 kg perkapita perbulan (36.606 ton pertahun). Oleh karena itu, permintaan cabai merah dari luar wilayah cukup besar.

Seluruh cabai merah yang diperdagangkan di wilayah tersebut berasal dari luar wilayah, terutama wilayah sentra produksi cabai merah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Distributor berperan menjadi perantara masuknya komoditas tersebut untuk kemudian didistribusikan kembali ke pedagang lokal lainnya atau langsung didistribusikan ke konsumen akhir. Pedagang besar tersebut juga berperan menjadi pemasok ke wilayah luar. Data survei mencatat bahwa, terdapat aliran keluar cabai merah ke wilayah Jawa Barat. Distribusi cabai merah dari DKI Jakarta kembali lagi ke Jawa Barat dapat terjadi untuk kasus di mana penduduk yang saling bertransaksi adalah penduduk di wilayah perbatasan dengan wilayah tersebut. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan cabai merah di DKI Jakarta beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 15.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 15, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

DKI Jakarta adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu distributor dan pedagang eceran.

3.13.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 25,69 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa

kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 25,69 persen.

3.14 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Jawa Barat meliputi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, Bekasi, Pangandaran, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

3.14.1 Pola Distribusi

Jawa Barat merupakan sentra produksi cabai merah dengan tingkat produksi tertinggi (274.038 ton) pada tahun 2018. Sedangkan tingkat konsumsinya hanya sekitar 0,11 kg perkapita perbulan (63.785 ton pertahun). Surplus yang terjadi ditambah dengan masuknya komoditas tersebut dari wilayah sentra lain, memberikan kemampuan wilayah tersebut untuk memasok wilayah-wilayah lain.

Hasil survei mencatat terdapat aliran masuk cabai merah dari DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pedagang yang berperan menjadi perantara masuknya komoditas tersebut adalah pedagang besar, seperti agen, sub distributor dan pedagang grosir. Pedagang eceran juga menjadi salah satu perantara masuknya cabai merah dari wilayah lain. Selain itu, pedagang besar dan pedagang eceran juga berperan menjadi perantara keluarnya komoditas lokal dan komoditas nonlokal ke luar wilayah. Sebagian besar komoditas cabai merah yang keluar adalah ke Banten. Selengkapnya pola penjualan dapat dilihat pada Gambar 16.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 16, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Jawa Barat adalah empat rantai. Pedagang perantara yang terlibat dalam rantai tersebut yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola

utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.

3.14.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 82,31 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 82,31 persen.

3.15 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Tegal.

3.15.1 Pola Distribusi

Seperti di wilayah sentra produksi cabai merah lainnya, petani di Jawa Tengah menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Selain itu petani juga melayani penjualan ke pedagang besar lainnya, ke pedagang eceran, bahkan langsung ke konsumen akhir. Selain memenuhi kebutuhan lokal, petani juga memasok kebutuhan wilayah lain. Hasil survei menunjukkan bahwa wilayah tujuan penjualan petani Jawa Tengah antara lain Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pedagang pengepul, distributor, dan pedagang grosir sebagai pedagang besar juga berperan sebagai perantara keluarnya komoditas tersebut ke wilayah lain. Pedagang-pedagang tersebut seringkali tidak hanya mendistribusikan komoditas lokal, tetapi juga komoditas nonlokal ke wilayah lain. Hasil survei mencatat wilayah tujuan penjualannya antara lain Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 17, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Jawa Tengah adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Namun, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lebih panjang jika melewati jalur: petani → pedagang pengepul → distributor → agen → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.15.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 61,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 61,01 persen.

3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta


Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi D.I. Yogyakarta meliputi Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

3.16.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa petani cabai merah di DIY menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Sedangkan pedagang pengepul menjual sebagian besar komoditas hasil pertanian lokal ke luar DIY. Sedangkan untuk distribusi di pasar lokal, komoditas dari pedagang pengepul disalurkan ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Beberapa petani juga tercatat melakukan distribusi sendiri langsung ke luar wilayah. Wilayah tujuan penjualannya adalah ke Jawa Tengah.




Gambar 15. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi DKI Jakarta



Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Barat



Gambar 17. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Tengah



Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada gambar di atas, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagog Pengepul → Pedagog Grosir → Pedagog Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi DI Yogyakarta adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan pedagog pengepul, pedagog grosir, dan pedagog eceran.

3.16.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 46,72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 46,72 persen.

3.17 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Jawa Timur meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi,

Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

3.17.1 Pola Distribusi

Jawa Timur juga merupakan salah satu wilayah sentra produksi cabai merah di Indonesia yang menempati peringkat lima. Produksi komoditas tersebut pada tahun 2018 mencapai 91.966 ton. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat tidak mencapai 74 gr perkapita perbulan (sekitar 3.300 ton pertahun). Kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk cabai merah hasil pertanian Jawa Timur untuk didistribusikan ke wilayah lain.

Wilayahnya yang strategis di bagian tengah kepulauan Nusantara, menjadi nilai tambah untuk persebaran cabai merah hingga ke wilayah Indonesia bagian tengah. Berbeda dengan Jawa Barat yang dari hasil survei hanya memasok wilayah di Pulau Sumatera. Selain cabai merah lokal, pedagang besar di Jawa Timur juga menjadi perantara beredarnya cabai merah yang dipasok dari luar wilayah. Wilayah pemasoknya antara lain Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan wilayah tujuan penjualannya antara lain sebagian besar wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Petani lokal menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Bersama dengan pedagang besar lainnya, pedagang pengepul saling bertransaksi satu sama lain. Pendistribusian kemudian dilakukan ke pedagang grosir dan selanjutnya pedagang grosir menjual sebagian besar dagangannya ke pedagang eceran yang pada akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Selengkapnya pola penjualan cabai merah di Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 19.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 19, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Jawa Timur adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola tersebut sekaligus menjadi pola terpanjang yang mungkin terbentuk.

3.17.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 56,52 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 56,52 persen.

3.18 Provinsi Banten

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Banten meliputi Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

3.18.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah di Banten tidak terlalu tinggi, ada di posisi tengah jika dibandingkan dengan produksi provinsi lainnya, yaitu sekitar 6700 ton pada tahun 2018. Sedangkan tingkat konsumsinya mencapai 88000 ton pertahun. Untuk mencukupi kebutuhan domestik, cabai merah dari luar wilayah didatangkan. Sekitar 80% cabai merah yang dikonsumsi masyarakat didatangkan dari provinsi lain. Hasil survei mencatat bahwa wilayah yang menjadi pemasok adalah wilayah sentra antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada pula wilayah yang bukan sentra antar lain Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

Pedagang besar seperti pedagang grosir, distributor, dan agen berperan menjadi perantara masuknya komoditas. Distribusi cabai merah dari pedagang grosir dilanjutkan ke pedagang eceran. Namun ada juga pedagang grosir yang melayani penjualan langsung ke konsumen akhir yaitu ke rumah tangga. Sedangkan untuk komoditas lokal, dari petani, jalur tersebut terhubung ke pedagang eceran untuk kemudian sampai kepada konsumen akhir. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah di Banten dan persentasenya dapat dilihat pada Gambar 20.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 20, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Luar Wilayah → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir


Karena sebagian besar cabai merah yang beredar di Banten merupakan pasokan dari luar wilayah, sehingga pola utama yang terbentuk dimulai dari pedagang besar, dalam hal ini agen. Pedagang tersebut berperan menjadi perantara petani atau pedagang di luar wilayah dengan pedagang atau konsumen akhir di dalam wilayah. Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Banten adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan agen dan pedagang eceran. Namun, pola tersebut berpotensi menjadi lebih panjang jika melewati jalur: Luar Wilayah → Agen → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.18.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Banten adalah sebesar 27,80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 27,80 persen.



Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Timur



Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Banten

3.19 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali meliputi Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karang Asem, Buleleng, dan Kota Denpasar.

3.19.1 Pola Distribusi

Pada tahun 2018, tingkat produksi cabai merah di Bali mencapai 13 ribu ton. Dengan tingkat konsumsi cabai merah masyarakat yang hanya sekitar 80 gram perkapita perbulan (total sekitar 4.147 ton pertahun), Bali memiliki kemampuan untuk memasok wilayah lain. Sejalan dengan data tersebut, hasil survei mencatat adanya distribusi cabai merah ke luar Bali. Wilayah yang menjadi tujuan distribusi tersebut adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Kebutuhan domestik Bali selain dipenuhi dari hasil produksi petani lokal, juga didatangkan dari luar wilayah. Dari hasil survei, diperoleh informasi bahwa pasokan cabai merah berasal dari Jawa Timur. Masuknya komoditas tersebut diperantarai oleh pedagang besar berupa pedagang pengepul, yang juga menjadi pedagang perantara antara petani dan pedagang di level bawahnya. Dari pedagang pengepul, distribusi sebagian besar dilanjutkan ke pedagang eceran yang langsung berhubungan dengan konsumen akhir.

Selain pedagang pengepul, pedagang besar yang terlibat dalam pola distribusi cabai merah di Bali terdapat juga distributor, pedagang grosir, dan agen. Keempatnya memiliki karakteristik yang relatif berbeda dalam kegiatan distribusi perdagangan. Demikian juga dengan konsumen akhir yang menjadi ujung dari pola distribusi. Pada pola muncul tiga jenis konsumen akhir, yaitu rumah tangga, industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya. Ketiganya juga memiliki karakteristik yang relatif berbeda. Karena kepentingan penggunaan cabai merah yang berbeda, maka perilaku pembelian ketiganya akan berbeda. Rumah tangga biasanya cenderung lebih memilih pedagang eceran sebagai tempat membeli. Sedangkan dua konsumen akhir lainnya cenderung memilih pedagang besar bahkan langsung ke petani.


Terdapat informasi menarik yang didapatkan dari hasil survei. Terbentuk rantai yang menghubungkan petai dan kegiatan usaha lainnya dengan persentase yang relatif besar. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan perilaku konsumen akhir yang merupakan kegiatan usaha dalam memaksimalkan keuntungan dalam produksinya. Dengan mendapatkan barang langsung dari petani diharapkan biaya

yang dikeluarkan menjadi lebih rendah. Selengkapnya pola penjualan cabai merah di Bali dapat dilihat pada Gambar 21.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 21, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Bali adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lebih panjang jika melewati jalur: petani → pedagang pengepul → distributor → pedagang grosir → agen → konsumen akhir.



Gambar 21. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Bali

3.19.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Bali adalah sebesar 41,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 41,82 persen.


3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.

3.20.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah NTB pada tahun 2018 mencapai 24 ribu ton. Dengan tingkat konsumsi 50 gram per kapita per bulan (total 2.988 ton per tahun), NTB dapat memenuhi kebutuhan domestik. Hasil survei sejalan dengan data tersebut. Dari sampel pedagang, tidak ditemukan pedagang yang memberikan informasi pembelian ke luar wilayah NTB.

Dari pola distribusi yang terbentuk, petani lokal menjual semua hasil panennya lewat pedagang pengepul. Namun, terdapat informasi bahwa pedagang grosir juga melakukan pembelian ke petani. Kedua pedagang besar tersebut kemudian melanjutkan distribusi cabai merah ke pedagang eceran. Selain ke pedagang eceran, pedagang besar juga menjual langsung barang dagangannya ke konsumen akhir, meskipun dengan porsi yang lebih kecil. Selengkapnya pola distribusi perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 22, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi NTB.

3.20.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 46,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 46,48 persen.

3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur


Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Flores Timur, Sikka, Ende, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, dan Kota Kupang.

3.21.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah NTT pada tahun 2018 hanya mencapai 1800 ton. Dengan tingkat konsumsi cabai merah yang hanya sekitar 20 gram per kapita per bulan (total 1.343 ton per tahun), NTT dapat memenuhi kebutuhan wilayah sendiri. Namun, dari hasil survei diperoleh informasi bahwa terdapat pasokan komoditas dari luar wilayah NTT, seperti dari NTB dan Sulawesi Selatan. Kedua wilayah pemasok tersebut termasuk wilayah yang seringkali menjadi wilayah pemasok untuk sebagian besar wilayah di Indonesia. Meskipun secara total produksi per tahun NTT dapat memenuhi kebutuhan domestik, namun perbedaan musim panen atau faktor cuaca yang berbeda dengan wilayah lainnya juga dapat menjelaskan adanya pasokan dari luar.

Pedagang besar yang berupa pedagang grosir menjadi pedagang perantara yang mendistribusikan cabai merah dari luar wilayah ke NTT. Pedagang tersebut kemudian melanjutkan distribusinya baik ke pedagang eceran maupun langsung ke

konsumen akhir. Kemudian pedagang eceran selain menjual sebagian besar barang dagangannya ke konsumen akhir tidak jarang juga menjual ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap disajikan pada Gambar 23.



Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 23, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagog Pengepul → Pedagog Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut sekaligus menjadi pola terpanjang yang terbentuk.

3.21.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 33,89 persen. Hal ini

mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 33,89 persen.

3.22 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah adalah Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

3.22.1 Pola Distribusi


Produksi cabai merah Kalimantan Barat pada tahun 2018 mencapai 886 ton. Dengan tingkat konsumsi masyarakat 30 gram per kapita per bulan (total 1.965 ton per tahun), ketergantungan pada pasokan dari wilayah lain tidak dapat dihindarkan. Sejalan dengan data tersebut, hasil survei menunjukkan adanya aliran komoditas dari luar wilayah, seperti dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pedagang yang terlibat dalam distribusi komoditas dari luar ke dalam wilayah Kalimantan Barat meliputi pedagang besar berupa agen dan pedagang grosir, juga terdapat pedagang eceran.

Cabai merah yang dihasilkan oleh petani lokal sebagian besar dijual ke pedagang pengepul. Sedangkan sisanya dijual ke pedagang eceran, langsung dijual ke konsumen akhir, dan ada sebagian kecil dijual ke pedagang, dalam hal ini eksportir yang menjual cabai merah ke wilayah Malaysia. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah serta presentase penjualannya dapat dilihat pada Gambar 3.24.

Berdasarkan pola tersebut, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun, pola terpanjang dapat terbentuk jika rantai distribusi melewati jalur sebagai berikut: Luar provinsi → Agen → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.



Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Barat

3.22.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 57,90 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 57,90 persen.

3.23 Provinsi Kalimantan Tengah


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

3.23.1 Pola Distribusi

Pada tahun 2018, produksi cabai merah di Kalimantan Tengah hanya mencapai 1000 ton. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat untuk komoditas tersebut 30 gram per bulan per kapita (total 979 ton per tahun). Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat surplus meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Kalimantan Barat membutuhkan pasokan dari luar wilayah karena berbagai faktor. Beberapa wilayah pemasok komoditas tersebut antara lain adalah Jawa Tengah, Jawa

Timur, dan Kalimantan Selatan. Pedagang yang berperan dalam masuknya pasokan dari luar wilayah adalah pedagang besar berupa pedagang grosir.

Sedangkan cabai merah lokal yang dihasilkan oleh petani setempat seluruhnya didistribusikan ke pedagang pengepul. Volume komoditas lokal yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan volume komoditas yang berasal dari luar wilayah. Kemudian dari pedagang pengepul distribusi dilanjutkan ke pedagang grosir untuk selanjutnya didistribusikan kembali baik ke pedagang eceran maupun langsung ke konsumen akhir. Selengkapnya pola penjualan dan presentasenya dapat dilihat pada Gambar 25.



Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Tengah

Karena volume cabai merah yang berasal dari luar wilayah lebih besar dari hasil pertanian lokal, maka berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 25, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Luar wilayah → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Tengah dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah 4 rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan pedagang pengepul, pedagang

grosir, dan pedagang eceran. Pola tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terbentuk.

3.23.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 75,46 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 75,46 persen.

3.24 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Tanah Laut, Banjar, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru.


3.24.1 Pola Distribusi

Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki jumlah produksi cabai merah tertinggi pada tahun 2018. Jumlah produksi mencapai 11.000 ton di tahun tersebut. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut hanya sekitar 2.040 ton pertahun. Oleh karena itu, provinsi tersebut memiliki kemampuan untuk memasok wilayah lain. Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa wilayah yang dipasok antara lain Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Sesuai dengan karakteristik pola penjualan produksi pertanian, petani cabai merah di Kalimantan Selatan menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan kembali ke pedagang besar lainnya. Pedagang pengepul, selain mendapatkan pasokan cabai merah lokal dari petani juga menjadi perantara masuknya cabai merah dari luar wilayah. Selain itu, pedagang pengepul juga berperan menjadi pemasok untuk luar wilayah.

Meskipun Kalimantan Selatan memiliki surplus komoditas cabai merah yang relatif besar jika dihitung total setahun, namun tidak menutup kemungkinan adanya pasokan dari luar wilayah yang masuk untuk memenuhi kebutuhan domestik. Faktor-faktor seperti perbedaan musim panen ataupun preferensi terhadap karakteristik cabai merah dari luar wilayah dapat menjelaskan hal

tersebut. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada Gambar 26.



Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 26, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Selatan dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

3.24.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 56,70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 56,70 persen.

3.25 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

3.25.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah Kalimantan Timur pada tahun 2018 mencapai 4.168 ton. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat mencapai 3.521 ton per tahun. Meskipun dari perhitungan data tersebut menghasilkan surplus, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pasokan dari luar wilayah masuk untuk memenuhi kebutuhan domestik karena berbagai faktor. Hasil survei mencatat bahwa terdapat aliran masuk komoditas tersebut dari Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.


Pedagang yang berperan dalam pendistribusian komoditas dari luar ke dalam wilayah Kalimantan Timur adalah pedagang besar. Pedagang besar tersebut meliputi distributor, agen, dan pedagang grosir. Kemudian pedagang tersebut mendistribusikan kembali baik ke sesama pedagang besar dan pedagang eceran di dalam wilayah, maupun ke luar wilayah.

Sedangkan petani cabai merah lokal sebagian besar menjual hasil panennya ke pedagang pengepul, dan sisanya ke pedagang besar lain, ke pedagang eceran, maupun ke konsumen akhir meskipun dalam porsi yang relatif kecil. Pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada Gambar 27.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 27, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Timur dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun terdapat potensi bahwa pola menjadi lebih panjang, yaitu jika melewati: luar wilayah → pedagang grosir → pedagang pengepul → pedagang eceran → konsumen akhir.



Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Timur

3.25.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 50,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 50,04 persen.

3.26 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

3.26.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah Kalimantan Utara pada tahun 2018 sekitar 1.800 ton. Sedangkan tingkat konsumsinya mencapai 400 gram per kapita per tahun. Meskipun dari data tersebut dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan domestik dapat dipenuhi dengan produksi lokal, tidak menutup kemungkinan adanya ketergantungan pada wilayah lain. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat distribusi komoditas dari luar wilayah, yaitu dari Sulawesi Tengah dan dari

Sulawesi Selatan. Keduanya merupakan provinsi memiliki jumlah produksi cabai merah yang nilainya jauh di atas Kalimantan Utara.

Komoditas dari luar wilayah dibawa masuk oleh pedagang besar maupun pedagang eceran. Kemudian dari pedagang-pedagang tersebut didistribusikan kembali baik ke sesama pedagang maupun langsung ke konsumen akhir. Sedangkan cabai merah produksi lokal yang berasal dari petani sebagian besar didistribusikan melalui pedagang pengepul. Selain ke pedagang pengepul, petani juga menjual hasil panennya ke pedagang eceran, ke konsumen akhir, dan sebagian kecil dijual ke luar provinsi. Selengkapnya pola distribusi cabai merah di Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar 3.29.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.28, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terbentuk.

3.26.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 61,95 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 61,95 persen.


3.27 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kotamobagu.

3.27.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah Sulawesi Utara tahun 2018 mencapai 6.269 ton. Sedangkan konsumsinya hanya sekitar 50 gram per bulan per kapita (total 1.630

ton per tahun). Terdapat surplus yang relatif besar. Sehingga provinsi ini memiliki kemampuan untuk memasok kebutuhan komoditas ke wilayah lain.



Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Utara

Sejalan dengan hasil survei, cabai merah hasil pertanian Sulawesi Utara selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik juga didistribusikan ke luar wilayah. Provinsi yang tercatat menerima pasokan dari provinsi ini meliputi Maluku Utara, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Maluku Utara.

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 29, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Utara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terbentuk.

3.27.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 11,01 persen. Hal ini mengindikasikan

bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 11,01 persen.



Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Utara

3.28 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Banggai, Poso, Donggala, Toli-toli, Parigi Moutong, Tojo Una-una, Sigi, dan Kota Palu.

3.28.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah Sulawesi Tengah mencapai 7.948 ton pada tahun 2018. Dengan tingkat konsumsi yang hanya sekitar 1900 ton per tahun, maka terdapat kemampuan untuk menyuplai wilayah lain. Hasil survei menunjukkan terdapat distribusi masuk dan keluar wilayah. Wilayah tersebut adalah Gorontalo. Hal yang logis jika terjadi distribusi masuk dan keluar dari dan ke wilayah yang berbatasan langsung.

Petani cabai merah lokal menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Sedangkan sisanya ke pedagang besar lain maupun ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Pedagang pengepul selain menjadi perantara petani dan pedagang lain di dalam wilayah, juga berperan sebagai

perantara petani dan pedagang di luar wilayah. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 30.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 30, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Tengah dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terbentuk.

3.28.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 91,86 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 91,86 persen.



Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Tengah


3.29 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Bulukumba, Bantaeng,

Jenepono, Takalar, Gowa, Maros, Bone, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo.

3.29.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah Sulawesi Selatan pada tahun 2018 mencapai 26.943 ton. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat untuk komoditas tersebut hanya sekitar 6.177 ton per tahun. Sehingga terdapat kemampuan untuk menyuplai wilayah lain. Sejalan dengan hasil survei yang mencatat adanya distribusi keluar wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah yang dapat dipasok meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat. Selain petani, pedagang yang terlibat dalam pendistribusian keluar wilayah adalah pedagang pengepul dan pedagang grosir. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Gambar 31.



Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 31, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Selatan dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terbentuk

3.29.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 64,76 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 64,76 persen.

3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah adalah Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

3.30.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah Sulawesi Tenggara mencapai 1.107 ton pada tahun 2018. Tingkat konsumsinya hanya sekitar 662 ton per tahun. Hasil survei menunjukkan bahwa cabai merah yang beredar di Sulawesi Tenggara bukan hanya produksi lokal melainkan terdapat komoditas yang berasal dari luar wilayah. Pasokan tersebut berasal dari Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu wilayah sentra untuk wilayah Indonesia bagian timur.


Petani lokal menjual sebagian besar hasil panen ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Gambar 32.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 32, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah

tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun terdapat potensi bahwa pola yang terbentuk menjadi lebih panjang, yaitu jika melewati: petani → pedagang pengepul → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.



Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Tenggara

3.30.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 61,96 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 61,96 persen.

3.31 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Boalemo, Gorontalo, Pohuwanto, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.

3.31.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah Gorontalo pada tahun 2018 hanya sekitar 258 ton. Sedangkan tingkat konsumsinya sekitar 127 ton per tahun. Meskipun secara data tersebut, kebutuhan domestik dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk masuknya pasokan dari luar wilayah karena perbedaan masa panen, karakteristik cabai merah dan faktor lain.

Hasil survei memberikan informasi bahwa cabai merah yang beredar di Gorontalo tidak hanya produksi lokal, tetapi juga didatangkan dari luar wilayah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Wilayah pemasok komoditas tersebut seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pedagang pengepul menjadi pedagang perantara yang mendistribusikan cabai merah dari petani ke pedagang yang berada pada level di bawahnya, pedagang eceran. Sedangkan pedagang grosir menjadi perantara antara petani atau pedagang di luar wilayah dengan pedagang atau konsumen di Gorontalo. Namun demikian, tidak jarang juga pedagang eceran yang langsung mendapat pasokan langsung dari luar wilayah. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada Gambar 33.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 33, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Gorontalo dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut sekaligus menjadi pola terpanjang yang mungkin terbentuk.

3.31.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 38,09 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 38,09 persen.



Gambar 33. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Gorontalo

3.32 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah.


3.32.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, cabai merah yang beredar di Sulawesi Barat berasal dari petani lokal dan pasokan dari luar wilayah. Wilayah pemasok komoditas tersebut meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Cabai merah pasokan dari kedua wilayah tersebut masuk dengan perantara pedagang grosir maupun pedagang eceran.


Petani lokal menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul, yaitu sebesar 57,24 persen. Sedangkan sisanya dijual ke pedagang eceran untuk dijual kembali dan ada juga yang dijual langsung ke konsumen akhir berupa rumah tangga walaupun dengan porsi yang relatif kecil (0,07%). Pedagang eceran selain mendapatkan pasokan langsung dari petani, juga mendapatkan pasokan dari pedagang besar, baik berupa pedagang pengepul maupun pedagang grosir. Kemudian selain menjual ke konsumen akhir berupa rumah tangga (67,59%), pedagang eceran juga menjual komoditas tersebut ke konsumen akhir yang berupa kegiatan usaha lainnya, seperti usaha katering, warung makan, dan sebagainya (24,90%). Selengkapnya pola distribusi

perdagangan cabai merah di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar 34.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 34, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut juga menjadi pola terpanjang yang mungkin terbentuk.



Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Barat

3.32.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 44,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 44,44 persen.

3.33 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Maluku

Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Kota Ambon, dan Kota Tual.

3.33.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, cabai merah yang diperdagangkan di Maluku sebagian besar merupakan produk petani lokal. Namun tidak jarang juga ditemukan cabai merah yang dipasok dari luar wilayah, yaitu cabai merah dari Sulawesi Selatan. Pedagang yang menjadi perantara masuknya cabai merah dari luar wilayah yaitu pedagang besar yang berupa pedagang grosir.

Petani cabai merah menjual hasil panennya baik ke pedagang besar maupun ke pedagang eceran. Menurut hasil survei, petani di Maluku menjual cabai merah ke pedagang besar berupa pedagang pengepul dan pedagang grosir dengan porsi yang hampir sama. Namun, pedagang eceran mendapatkan porsi yang lebih besar, sehingga rantai yang menghubungkan distribusi dari petani ke pedagang eceran dianggap sebagai rantai utama.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 35, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Maluku dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi empat rantai ketika melalui jalur: Petani → Pedagang Grosir → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.33.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Maluku adalah sebesar 26,27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 26,27 persen.



Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Maluku

3.34 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

3.34.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, didapatkan informasi bahwa cabai merah yang diperdagangkan di Maluku Utara selain merupakan produksi petani lokal juga merupakan pasokan dari wilayah Sulawesi Utara. Pedagang yang berperan menjadi perantara masuknya komoditas tersebut ke dalam wilayah Maluku Utara berupa pedagang grosir dan pedagang eceran.

Untuk cabai merah lokal, distribusi dimulai dari petani yang menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul untuk kemudian didistribusikan kembali ke pedagang eceran maupun langsung ke konsumen akhir. Selain menjual ke pedagang pengepul, petani juga menjual hasil panennya ke

pedagang besar lain, yaitu berupa pedagang grosir, meski dalam porsi yang lebih kecil. Dari pedagang grosir, cabai merah selain dijual kembali ke pedagang eceran juga dijual langsung ke konsumen akhir. Menurut hasil survei, konsumen akhir yang mendapatkan cabai merah dari pedagang grosir berupa industri pengolahan (4,44%) dan rumah tangga (10%). Industri pengolahan dapat berupa industri pembuatan saus cabai, industri pembuatan bumbu instan, dan sebagainya. Sedangkan pedagang eceran, seperti pada umumnya, menjual sebagian besar barang dagangannya ke konsumen akhir terutama rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah di Maluku Utara dapat dilihat pada Gambar 36.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 36, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir


Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Maluku Utara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi cabai merah di Provinsi Maluku Utara.

3.34.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 98,52 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 98,52 persen.

3.35 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.



Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Maluku Utara

3.35.1 Pola Distribusi

Cabai merah yang diperdagangkan di Papua Barat selain didatangkan dari luar wilayah juga merupakan produk petani lokal. Wilayah pemasok komoditas tersebut di antaranya adalah Maluku dan Maluku Utara. Menurut hasil survei, pedagang yang berperan menjadi perantara komoditas dari luar ke dalam wilayah Papua Barat adalah pedagang yang sebagian besar menjual barang dagangannya ke konsumen akhir. Konsumen akhir tersebut dapat berupa rumah tangga maupun industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya.

Sedangkan petani lokal sebagian besar menjual cabai merah ke pedagang pengepul (46,26%). Dari pedagang pengepul, distribusi berlanjut baik ke sesama pedagang besar seperti pedagang grosir maupun ke pedagang eceran, ada pula yang dijual langsung ke konsumen akhir. Selain pedagang grosir dan pedagang pengepul, pedagang besar yang terlibat dalam rantai distribusi komoditas cabai merah di Papua Barat juga terdapat distributor. Selengkapannya pola distribusi cabai merah di Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 37.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 37, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Papua Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Papua Barat.

3.35.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 110,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 110,91 persen.




Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Papua Barat

3.36 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.

3.36.1 Pola Distribusi

Survei menunjukkan bahwa komoditas cabai merah yang diperdagangkan di Papua merupakan produksi petani lokal. Dengan produksi cabai merah sekitar 3400 ton pada tahun 2018 dan konsumsi yang relatif rendah memungkinkan Papua memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri. Beberapa pedagang yang terlibat dalam pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Papua meliputi pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang besar yang berperan menjadi perantara pertama yaitu pedagang pengepul. Pedagang tersebut menjadi pedagang perantara utama yang mendapatkan cabai merah langsung dari petani. Dari petani, sebagian cabai merah juga dijual ke pedagang eceran untuk kemudian sampai di rumah tangga. Secara lengkap pola distribusi perdagangan cabai merah di Papua disajikan pada Gambar 38.



Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Papua

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 38, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Papua dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai.

Pendistribusian utamanya hanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran. Pola tersebut sekaligus menjadi rantai terpanjang.

3.36.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Papua adalah sebesar 56,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 56,08 persen.

<https://www.bps.go.id>

BAB IV

KESIMPULAN

Pendistribusian komoditas cabai merah dari petani ke konsumen akhir melibatkan satu sampai dengan tujuh fungsi usaha perdagangan. Rantai utama distribusi perdagangan komoditas cabai merah dari petani sampai ke konsumen akhir yang terbentuk di Indonesia adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan cabai merah terpanjang adalah melalui empat rantai dengan melibatkan tiga pedagang perantara. Pola utama distribusi perdagangan terpanjang tersebut terjadi di tujuh wilayah, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pola utama distribusi perdagangan cabai merah terpendek adalah melalui dua rantai dengan melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan terpendek tersebut terjadi di lima wilayah, yaitu Lampung, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Secara umum, pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah memiliki kecenderungan yang sama di setiap wilayah. Kecenderungan yang dimaksud adalah bahwa sebagai komoditas yang merupakan hasil pertanian, cabai merah selalu melibatkan pedagang pengepul dalam pendistribusiannya.

Wilayah sentra produksi cabai merah memiliki kecenderungan yang sama dalam hal panjangnya rantai distribusi. Tingkat produksi yang lebih tinggi dari tingkat produksi wilayah lain memotivasi masyarakat sebagai agen ekonomi untuk menjadi pedagang. Sehingga muncul pedagang-pedagang dengan status fungsi kelembagaan yang lebih beragam yang membentuk rantai lebih panjang.

Dilihat dari harga yang sampai kepada konsumen akhir, provinsi dengan margin perdagangan dan pengangkutan yang tertinggi adalah Papua Barat yaitu sebesar 110,92 persen. Besarnya nilai tersebut dapat dijelaskan dengan biaya transportasi yang masih menjadi pembentuk margin. Sedangkan provinsi dengan margin perdagangan dan pengangkutan yang terendah adalah Sulawesi Utara, yaitu sebesar 11,01 persen. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan distribusi komoditas dengan rantai yang relatif pendek. Sedangkan dalam lingkup nasional, margin perdagangan dan pengangkutan komoditas cabai merah adalah sebesar 43,09 persen.

<https://www.bps.go.id>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar VPDP-19

RAHASIA



VPDP-19

**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
TAHUN 2019**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

 (disalin dari DSPU)

BLOK I: KETERANGAN USAHA					
(1)	(2)				
1. Provinsi :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
2. Kabupaten/Kota ¹⁾ :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
3. Kecamatan :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
4. Kelurahan/Desa ¹⁾ :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :					
7. Alamat Perusahaan/Usaha :					
Kode pos :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
Nomor Telepon : (.....) Ext:	Nomor Fax.				
E-mail:	Website:				

¹⁾ coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei	: a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan. b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan. c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21.
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.

<p>Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:</p>
--

BLOK II: KETERANGAN UMUM						
(1)	(2)					
1. Kegiatan utama usaha/perusahaan tahun 2018:	KBLI 2015 <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> diisi oleh pemeriksa					
2. Komoditas yang diteliti: 1. Beras Medium 3. Bawang Merah 5. Daging Ayam Ras 7. Gula Pasir 2. Cabai Merah 4. Daging Sapi 6. Telur Ayam Ras 8. Minyak Goreng	<input type="checkbox"/>					
3. Fungsi Pelaku Usaha: 1. Produsen 4. Sub distributor 7. Pedagang eceran 10. Importir 2. Pedagang pengepul 5. Agen 8. Supermarket/Swalayan 3. Distributor 6. Pedagang grosir 9. Eksportir	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
4. Badan Usaha: 1. PT 2. CV 3. Koperasi 4. Ijin Khusus 5. Tidak Berbadan Usaha	<input type="checkbox"/>					

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PEMBELIAN)							
1. Pembelian barang dagangan:							
No	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Beli per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1.	Dalam provinsi						
a.	Importir	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
b.	Produsen/Petani/Peternak	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
c.	Distributor	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
d.	Sub distributor	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
e.	Agen	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
f.	Pedagang grosir	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
g.	Pedagang pengepul	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
h.	Pedagang eceran	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
2.	Luar provinsi	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
3.	Luar negeri	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %					
	Jumlah	1 0 0 %					

2. Wilayah pembelian barang dagangan:													
No	Provinsi/Negara	Kode ³⁾	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Beli per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)							
a.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %						
b.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %						
c.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %						
d.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %						
e.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %						
f.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %						
g.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %						
h.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> %						
	Jumlah		1 0 0 %										

3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa

BLOK IV: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PENJUALAN)

1. Penjualan barang dagangan/hasil produksi:

No	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dalam provinsi			
a.	Eksportir	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
b.	Distributor	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
c.	Sub distributor	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
d.	Agen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
e.	Pedagang grosir	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
f.	Pedagang pengepul	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
g.	Supermarket/swalayan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
h.	Pedagang eceran	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
i.	Industri pengolahan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
j.	Kegiatan usaha lainnya	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
k.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
l.	Rumah tangga	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
	Jumlah	1 0 0 %		

2. Wilayah penjualan barang dagangan/hasil produksi:

No.	Provinsi/Negara	Kode ³⁾	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
	Jumlah		1 0 0 %			

3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa

BLOK V: NERACA PERDAGANGAN

1. Pembelian dan penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2018:

Uraian	Volume	Satuan ¹⁾	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Stok Awal (sisa 2017)	kg / kw / ton
b. Pembelian barang dagangan / Produksi ¹⁾	kg / kw / ton
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	kg / kw / ton
d. Hilang/rusak	kg / kw / ton
e. Penjualan	kg / kw / ton
f. Stok Akhir (sisa 2018)	kg / kw / ton

¹⁾ Coret yang tidak sesuai

2. Berapa total nilai penjualan (Rp) semua barang yang diperdagangkan selama tahun 2018?

3. a. Selama tahun 2018 rata-rata harga komoditas yang diproduksi/dijual dibanding tahun sebelumnya

Lebih murah 1 → ke R3b Lebih mahal 2 → ke R3c Sama saja 3 → ke Blok VI

b. Jika lebih murah, faktor utama penyebabnya:

Produksi banyak 1 Ada operasi pasar 3
 Ada impor 2 Lainnya (tuliskan:) 4

c. Jika lebih mahal, faktor utama penyebabnya:

Produksi kurang 1 Faktor cuaca 3
 Tidak ada impor/operasi pasar 2 Lainnya (tuliskan:) 4

BLOK VI: CATATAN

BLOK VII: KETERANGAN PETUGAS DAN PEMBERI JAWABAN

URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA	PEMBERI JAWABAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nama
2. Telepon
3. Tanggal s.d. s.d. s.d.
4. Tanda tangan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Jl Dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710

Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048

E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISBN 978-602-438-313-8



9 786024 383138